

P U T U S A N

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara sengketa Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, NIK <No NIK>, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, alamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Siswoyo – Parella Sanratu, S.H. & Partners, Advokat & Konsultan Hukum dari kantor hukum BBS-PS-STI Law Office, alamat kantor pusat di Jakarta Timur (alamat surat menyurat): Jalan Melati RT. 002 RW. 09, No. 97C, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta d/a Belakang Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan Alamat Kantor Cabang di Kota Bekasi, Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok F 38/6, Jalan Mawar I, Kel. Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 171111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23-02-2023 Nomor 380-LO BBS-PS-STI/SK/II/2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register kuasa Nomor 444/Adv/III/2023/PA.Cbn, tanggal 9 Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: *bambang.siswoyo1964@gmail.com*, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, NIK : <No NIK>, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Iki Dulagin, S.H., M.H., CCL., CTL, Advokat dan Konsultan Hukum pada Publica Law Firm, beralamat

di Gd. Publica Lt. 2, Jalan Kendal No. 9 Menteng, Jakarta Pusat, 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register kuasa Nomor 572/Adv/III/2023/PA.Cbn, tanggal 21 Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: ikidulagin@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi**

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian dan menolak untuk selainnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard).

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding E-Court Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA. Cbn

Selanjutnya memutus dan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan a quo untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa benda-benda yang menjadi harta bersama adalah sebagai berikut:

#### **HARTA BERSAMA**

<b>No.</b>	<b>PENGGUGAT</b>	<b>TERGUGAT</b>
1.	Tanah + Bangunan seluas +-72 m2 terletak di Kab Bogor Prov Jabar diatas namakan ke adik Kandung Tergugat	Tanah + Bangunan seluas +-72 m2 terletak di Kab Bogor Prov Jabar diatas namakan ke adik Kandung Tergugat
2.	Motor Vario 125 CC tahun 2014	Motor Vario 125 CC tahun 2014
3.	Motor Vario 125 CC Tahun 2017	Motor Vario 125 CC Tahun 2017
4.	Motor Vario 110 CC Tahun 2019	Motor Vario 110 CC Tahun 2019
5.	AC merek LG tahun 2016	AC merek LG tahun 2016
6.	AC merek LG tahun 2022	AC merek LG tahun 2022
7.	Kulkas Merek LG Tahun 2015	Kulkas Merek LG Tahun 2015
8.	TV warna 32 inchi tahun 2015	TV warna 32 inchi tahun 2015
9.	TV warna 39 inchi tahun 2020	TV warna 39 inchi tahun 2020
10.	Springbed 1 buah tahun 2018	Springbed 1 buah tahun 2018
11.	Kasur tipis 5 buah	Kasur tipis 5 buah
12.	Lemari jati 3 pintu	Lemari jati 3 pintu
13.	Lemari jati 2 pintu	Lemari jati 2 pintu
14.	1 buah rak piring kaca th 2015	1 buah rak piring kaca th 2015

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 15 | 1 buah mobil Exl 7 tahun 2021 DP 33 juta kridit selama 5 tahun perbulan dicicil Rp 4.649.000,- selama 5 tahun sudah dibayar sejak 10 Januari 2022 s/d 10 Juni 2022 | 1 buah mobil Exl 7 tahun 2021 DP 33 juta kridit selama 5 tahun perbulan dicicil Rp 4.649.000,- selama 5 tahun sudah dibayar sejak 10 Januari 2022 s/d 10 Juni 2022 |
| 16 | Uang kontan tahun 2015 sebesar Rp 3 juta   | Uang kontan tahun 2015 sebesar Rp 3 juta   |
| 17 | Utang uang kontan tahun 2017 sebesar Rp 1 jt   | Utang uang kontan tahun 2017 sebesar Rp 1 jt   |
| 18 | Utang uang kontan tahun 2018 sebesar Rp 1 jt   | Utang uang kontan tahun 2018 sebesar Rp 1 jt   |
| 19 | Sejak nikah pada tanggal 7 September 2013 sampai berakhir 1 juni 2022  | Sejak nikah pada tanggal 7 September 2013 sampai berakhir 1 juni 2022  |

3. Menetapkan Hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Pembanding/Penggugat dan Hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Terbanding/Tergugat dari Harta Bersama pada diktum pasal angka 2 (dua) diatas;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut pada diktum pasal angka 2 (dua) diatas kepada Pembanding/Penggugat secara Natura dan jika tidak dapat dilaksanakan Pembagian Harta Bersama tersebut diatas secara Natura, agar dilaksanakan Jual Lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan Hasil lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Terbanding/Tergugat ;
5. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

*Apabila yang terhormat Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong yang diunggah tanggal 7 Agustus 2023 dan

diverifikasi tanggal 8 Agustus 2023 serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn., tanggal 11 Juli 2023;

### **MENGADILI SENDIRI ;**

#### **DALAM PROVISI**

Menolak permohonan provisi Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya

#### **DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan eksepsi Terbanding/Dahulu Tergugat sebagian dan menolak untuk selainnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menolak gugatan Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Terbanding/Dahulu Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menghukum Pembanding/Dahulu Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau, Nafkah Idah, Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlah dan besarnya yaitu **Rp. 635.000.000,- [enam ratus tiga puluh lima juta rupiah]**, dengan perincian sebagai berikut;
  1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- x 12 Bulan x 9 Tahun = Rp. 540.000.000,-
  2. Nafkah Idah sebesar Rp. 15.000.000,- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,-
  3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menghukum dan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Pembanding/Dahulu Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

#### **ATAU:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding melalui aplikasi e-Court masing-masing pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 dan Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 28 Agustus 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor 2543/PAN.PTA-W10-A/HK.05/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada peradilan tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2023, karenanya permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma 7 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019, karenanya permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pemanding dan Terbanding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa berbagai persyaratan untuk beracara ternyata telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pemanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan memilih mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Maret 2023 mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat

(1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan, jawaban termasuk eksepsi Tergugat, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan provisi yang intinya melarang Terbanding melakukan perbuatan hukum dalam bentuk dan dengan cara apapun juga tanpa kecuali dan tanpa syarat terhadap sebidang tanah seluas 72 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa atas permohonan provisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah mempertimbangkan dengan diktum menolak permohonan provisi tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan diktum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum, olehnya itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*, sehingga harus dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berupa eksepsi *peremptoria*, eksepsi berbeda objek, eksepsi kurang pihak, eksepsi *obscuur libel* dan eksepsi tidak berwenang. Terhadap dalil eksepsi tersebut Pemanding telah membantahnya dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi relatif, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara dan sekaligus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi *peremptoria* dimana Pembanding dalam eksepsi tersebut mendalilkan bahwa obyek gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding yang beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah milik atau kepunyaan dari adik kandung Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Terbanding mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 dimana bukti tersebut merupakan akta jual beli antara pengelola perusahaan properti adik kandung Terbanding dan akta pemberian hak tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dengan notaris bernama Lasmidamiati, S.H., fotocopy Rekening BCA atas nama adik kandung Terbanding sebagai bukti transfer pelunasan, fotocopy keterangan lunas dan fotocopy permohonan roya dari Bank BCA atas rumah dan tanah tersebut dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil karena telah diberi meterai cukup dan dinazagelen dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan bahwa obyek yang digugat oleh Pembanding sebagaimana tersebut di atas hak milik adik kandung Terbanding yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, olehnya itu eksepsi Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Terbanding sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Terbanding tentang *peremptoria* telah dikabulkan, maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan balik berupa:

1. Nafkah lampau selama 9 (sembilan) tahun sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp45.000,000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, atas gugatan balik Terbanding tersebut, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, eksepsi Terbanding dikabulkan dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan balik Terbanding harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah harus dibatalkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Provisi**

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

